

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Pajak merupakan faktor penting dalam membiayai hampir seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, sehingga jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka pendapatan pajak juga akan meningkat. Sampai saat ini porsi pembiayaan pembangunan masih dominan dari pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya dan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak

dibedakan menjadi beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1.1 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bekasi setiap tahun baru sebesar 88,75%, artinya masih belum maksimal dan perlu adanya upaya untuk melakukan peningkatan. Tingkat kepatuhan tertinggi mencapai 96% pada kecamatan Bekasi Barat dan tingkat kepatuhan terendah sebesar 50% pada kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 1.1
Realisasi Jumlah Pembayaran PBB di Kota Bekasi Periode 2020

Kecamatan	Realisasi (Rp Milyar)	STTS	Tingkat Kepatuhan (%)
Medan Satria	31.283	1281	94
Bekasi Utara	24.55	1222	90
Bantar Gebang	22.21	2152	94
Bekasi Barat	14.013	1948	96
Pondok Gede	21.883	4151	92
Rawalumbu	24.546	3191	91
Jatisampurna	23.017	3023	92
Bekasi Timur	15.526	1337	94
Pondok Melati	12.632	2222	94
Mustika Jaya	19.909	2351	90
Jatiasih	22.435	3109	88
Bekasi Selatan	26.407	3162	50
Rata – Rata			88,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, (2020)

Tabel 1.1 di atas, Dessy dan Rahayu, (2019), faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Dijelaskan bahwa pembayaran PBB setiap tahunnya ditentukan oleh pemerintah daerah

dan digunakan sebagai ukuran kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Fenomena yang terjadi adalah adanya beberapa permasalahan mengenai tagihan PBB pada tiap tahunnya yaitu masih terdapat tunggakan SPPT PBB dan SPPT PBB bermasalah. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Keengganan ini mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang masih sangat kurang. Masalah ini membuat pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sosialisasi perpajakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur serta waktu pembayaran. Ramadhanti *et al.*, (2020). Penelitian Andiani, (2022), Arrasi, (2022), dan Widiyanti dan Pranaditya, (2019), Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan hasil didapat dari penelitian Ramadhanti *et al.*, (2020), Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak agar patuh membayar pajak yakni sanksi pajak. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Ma'ruf dan Supatminingsih, (2020). Penelitian Alfredo, (2021) dan Sondakh, *et al.*, (2020), Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil didapat dari Malati dan Asalam, (2021) dan Puput dan Djauhari, (2020) bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni Kualitas Pelayanan. Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima Anggraeni Kusuma Dewi, (2021). Penelitian Dian, (2020), Herlina, (2020) dan Dewi *et al.*, (2021), Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan hasil didapat dari Astari *et al.*, (2022), Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pemerintah dan pihak – pihak terkait harus memberikan motivasi kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak juga

harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Herlina, (2020).

Fenomena yang terjadi di lapangan membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masih adanya wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kota Bekasi yang masih belum mencapai hasil yang maksimal.

Untuk meningkatkan pembayaran PBB yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau pembayaran secara online sehingga lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan peraturan Walikota Bekasi nomor 97 tahun 2017 pasal 4 tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dan semua jenis pendapatan daerah Simba *et al.*, (2022).

Berdasarkan latar belakang yang berupa teori, telaah penelitian terdahulu, dan fenomena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan,**

Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan pada Bekasi Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Menunjuk uraian latar belakang, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk dibahas lebih lanjut, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama - sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara

3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara
4. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, maupun wawasan mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang perpajakan.
3. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara teoritis antara lain :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi contoh maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak untuk mengetahui akan kewajibannya.

4. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak instansi terkait pajak.

1.5 Batasan Masalah

Dibatasi dengan beberapa variabel penelitian, antara lain Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian, tahapan penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Bekasi Utara.

BAB V PENUTUPAN

Simpulan dan saran peneliti.